

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan penetapan honorarium yang dilakukan oleh para Notaris di Kota Pekanbaru didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 36 dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Pengurus Daerah Notaris Kota Pekanbaru mengadakan rapat anggota dan ditetapkan secara tertulis. Namun demikian dari hasil yang mereka sepakati masih ada saja oknum Notaris yang melanggar kesepakatan yang disepakati bersama.
2. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium yang disepakati perkumpulan belum pernah ada pengaduan dan dilakukan pengawasan maupun pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru. Pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan yang bersifat represif, pengawasan yang bersifat preventif kurang dilakukan, Faktor yang membuat Notaris melanggar penetapan honorarium salah satunya adalah faktor teman dan keluarga.
3. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium di Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penetapan honorarium yang disepakati oleh para Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru tidak mempunyai daftar harga penetapan harga honorarium yang

ditetapkan perkumpulan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 4 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menetapkan harga honorarium dibawah harga yang ditetapkan perkumpulan. Sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris karena tidak memiliki daftar harga yang ditetapkan perkumpulan notaris di Kota Pekanbaru tersebut.

## **B. SARAN**

1. Penetapan honorarium yang disepakati oleh para Notaris di Kota Pekanbaru seharusnya tidak dilanggar oleh para Notaris. Oknum-oknum Notaris yang melanggar tersebut diberi sanksi tegas sebagaimana dimaksud di dalam Kode Etik Notaris di dahului dengan proses pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi dalam bentuk penegakan hukum..
2. Seharusnya Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan Pengawasan dan pembinaan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap penetapan honorarium yang telah mereka sepakati secara Bersama yaitu dengan cara melakukan pengawasan secara berkala (proaktiv) dengan melakukan tatap muka langsung dengan para Notaris, melakukan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berada di dalam kewenangannya, dengan cara ada atau tidak adanya laporan tentang pelanggaran honorarium yang telah disepakati oleh Notaris di Pekanbaru

dengan jalan memberikan penyuluhan tentang bagaimana berperilaku baik, amanah dan jujur. Sehingga hal ini Majelis Pengawas Daerah dapat membentuk Notaris yang bermartabat.

